



P U T U S A N

Nomor 1077/Pdt.G/2023/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PGGT, Umur 71 tahun, Lahir di Singapore 14 November 1952, paspor No. K3787744G, ID Singapore No. S0121907C, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Krompaan RT. 04. RW. 04, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, kemudian bertempat tinggal di MANDAL ROAD SINGAPORE 779387 hingga sekarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI WAHYUDI. S.H, Advokat yang berkantor di “Kantor Advokat Edi Wahyudi SH. & Rekan” Jalan Pahlawan I No. 85, Desa Kebondalem, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Melawan:

TGGT, Umur 46 tahun, Lahir di Kendal 15 September 1977, NIK 3324115509770004, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Krompaan, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Sandiyudha, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Hj. Imronah No. 4 (paling utara), Jl. Raya Brangsong, Dukuh Dinding, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan *Pemohon* dan *Termohon* serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 17 Mei 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Senin, 14 Maret 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah 97/31/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, status sebelum pernikahan *Pemohon* duda cerai dan *Termohon* perawan.
2. Bahwa setelah menikah *Pemohon* dan *Termohon* telah hidup bersama di rumah *Termohon* di Desa Krompaan, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal selama \pm 2 minggu. Kemudian *Pemohon* kembali ke Singapore dan pulang ke Indonesia \pm setiap 1 – 2 tahun sekali. Selanjutnya, antara *Pemohon* dan *Termohon* telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - JASSWANT S. GILL, lahir di Kendal 9 Maret 2012.

Dan selama perkawinan antara *Pemohon* dan *Termohon* belum pernah bercerai.

3. Bahwa semula rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* harmonis, kemudian:
 - a. Bahwa setelah menikah *Pemohon* pulang ke Singapore dan \pm 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun kembali ke Indonesia/ke rumah bersama dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2023.
 - b. Bahwa sebelum kepulangan terakhir yaitu tanggal 06 Maret 2023 ; \pm pada awal tahun 2016 juga pernah pulang *tetapi setelah itu setiap Pemohon berencana akan pulang ke Indonesia, Termohon*

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



dengan berbagai alasan selalu tidak memperbolehkannya hingga adanya pandemic Covid-19 maupun setelah pandemic, Termohon tetap tidak memperbolehkan.

c. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023 karena Pemohon selain telah lama tidak pulang serta kangen dengan anak maka Pemohon tanpa sepengetahuan/seijin Termohon Pulang ke Indonesia dan saat sampai di Indonesia/sampai dirumah bersama baru saja duduk di ruang tamu betapa kaget disebabkan Termohon telah mempunyai anak lagi (nama Sergi Helfian, lahir 10 September 2018) dari hubungan dengan laki laki lain bernama Andi Gunadi alias Andi Gunawan dan beberapa hari kemudian juga diketahui ternyata 2 (dua) rumah dan 1 (satu) unit mobil yang pernah Pemohon belikan telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan demikian, semua terjawab di mana hal itulah yang menghalangi Pemohon tidak diperbolehkan pulang ke rumah bersama/Indonesia.

d. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka sejak/saat Pemohon pulang ke rumah bersama tidak bertempat tinggal di rumah bersama tetapi bertempat tinggal di rumah kakak Termohon (Bpk. Slamet) yang tidak jauh dari rumah bersama hingga kepulangannya lagi ke Singapura tanggal 20 Maret 2023.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan sejak ± awal tahun 2016 hingga sekarang/6 tahun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah bersama/berpisah dan disebabkan hal-hal tersebut di atas maka jalan yang terbaik berpisah dengan Termohon dan kiranya permohonan izin talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



1. Mengabulkan Permohonan *Pemohon*.
2. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* (**PGGT**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap *Termohon* (**TGGT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.
3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku.

Bahwa *Termohon* telah membenarkan identitas *Termohon* yang disebutkan oleh *Pemohon* dalam surat permohonan *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Pemohon* dan *Termohon* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Pemohon* dan *Termohon* agar melaksanakan proses mediasi. Kemudian, *Pemohon* dan *Termohon* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Pemohon* dan *Termohon* pada setiap kali sidang agar *Pemohon* dan *Termohon* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menceraikan *Termohon*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Termohon* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

II. Dalam Kompensi:

1. Bahwa semua yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terbaca dan termuat dalam kompensi.
2. Bahwa permohonan izin talak dari *Pemohon* sebagian besar salah/tidak benar, hal tersebut akan tanggapinya antara lain bahwa tidak

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



benar antara *Pemohon* dan *Termohon* selalu berselisih, kalau pun ada perselisihan merupakan hal biasa/permasalahan kecil dalam rumah tangga, serta *Termohon* tidak pernah melarang *Pemohon* untuk bertemu dengan anak kandungnya atau pun lainnya seperti yang dituduhkan terhadap *Termohon*, terbukti kini telah mempunyai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan *Termohon* tersebut di atas, atas dalil-dalil permohonan *Pemohon*, pada intinya *Termohon* menolak untuk bercerai, tetapi apabila *Pemohon* tetap berkehendak untuk bercerai maka mohon hak untuk *Termohon* dipenuhi terlebih dahulu.

III. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa semua yang tertuang dalam eksepsi dan konpensi mohon dianggap terbaca dan termuat dalam gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa telah ditandatanganinya laporan hasil mediasi tertanggal 30 Mei 2023 yang dalam point tertuang *Pemohon* akan memberikan nafkah mutah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan nafkah untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam hal ini, *Termohon* berubah pikiran dan meminta dengan nilai lebih dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin bertambah banyak baik untuk anak maupun untuk Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi sendiri.
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi/*Pemohon* Konpensi tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi maka akan Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi setuju, apabila dapat Tergugat Rekonpensi/*Pemohon* Konpensi dapat memenuhi permohonan/permintaan atas:
 - a. Nafkah madliyah Rp10.000.000,00/bulan, dari bulan Maret 2023 sampai bulan Juni 2023 $Rp10.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp30.000.000,00$;
 - b. Nafkah anak Rp5.000.000,00/bulan hingga anak dewasa;
 - c. Iddah Rp5.000.000,00/bulan $\times 3$ (tiga) bulan = Rp15.000.000,00
 - d. Mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Total keseluruhan = Rp80.000.000,00

Bahwa hal permohonan tersebut di atas Penggugat Rekonpensi aturkan atas pertimbangan: Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi saat hingga saat ini tidak bekerja dan anak membutuhkan biaya hidup hingga dewasa.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi pernah meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pedagang sayur yang pada waktu itu dipergunakan untuk khitanan anak dan dalam masih pula mempunyai hutang di Bussan Auto Finance (BAF) senilai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), mohon Tergugat Rekonpensi/*Pemohon* Konpensi untuk dapat membayar uang tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa selain tersebut di atas selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/*Pemohon* Konpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu JASSWANT S. GILL, umur 11 tahun, lahir di Kendal 09 Maret 2012 dan saat ini hidup bersama/tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/*Termohon* Konpensi. Maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan hak asuh jatuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu Kandung dari anak tersebut. (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan Hormat dengan segala kerendahan hati, *Termohon* Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Konpensi:
 1. Menerima Permohonan *Pemohon*
- II. Dalam Rekonpensi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya yaitu:

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah madliyah Rp10.000.000,00/bulan dari bulan Maret 2023 sampai bulan Juni 2023 Rp10.000.000,00 X 3 bulan = Rp30.000.000,00

- Nafkah anak Rp5.000.000,00/Bulan hingga anak dewasa

- Iddah Rp5.000.000,00/bulan X 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00

- Mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Total keseluruhan = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/*Pemohon* Konpensasi untuk membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pedagang sayur yang pada waktu itu dipergunakan untuk khitanan anak dan dalam masih pula mempunyai hutang di Bussan Auto Finance (BAF) senilai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), mohon Tergugat Rekonsensi/*Pemohon* Konpensasi untuk dapat mebayar uang tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama JASSWANT S. GILL, umur 11 tahun, lahir di Kendal 09 Maret 2012 jatuh pada Penggugat Rekonsensi;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, *Pemohon* telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah *Pemohon* tetap pada dalil-dalil permohonannya. Terhadap rekonsensi (gugatan balik/tuntutan balik) yang diajukan oleh *Termohon* tersebut, *Pemohon* telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah *Pemohon* tidak menyanggupinya;

Bahwa terhadap replik tersebut, *Termohon* telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah *Termohon* tetap pada dalil-dalil jawabannya. Demikian juga, *Termohon* telah mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya adalah *Termohon* tetap pada dalil-dalil rekonsensinya (gugatan baliknya/tuntutan baliknya);

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik rekonsensi (gugatan balik/tuntutan balik) tersebut, *Pemohon* telah mengajukan duplik rekonsensi (gugatan balik/tuntutan balik) yang pada pokoknya adalah *Pemohon* tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan, Nomor 470/0028/III/2023, tanggal 04 Maret 2023 yang telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon*, Nomor: 97/31/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Paspur atas nama *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi ID Singapura atas nama *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2018 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Foto anak hasil hubungan *Termohon* dengan seorang laki-laki bernama Andi Gunawan alias Andi Gunadi yang telah bermeterai cukup (P. 6);
7. Fotokopi prin out transfer pengiriman uang dari *Pemohon* kepada *Termohon* yang telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Nafkah dari *Pemohon* kepada *Termohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kerja *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Pemohon* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon* karena saksi adalah Kakak dari *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah pernikahan, *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggal di rumah milik bersama, kemudian *Pemohon* pergi ke Singapura. Setiap sekitar 1 tahun sekali *Pemohon* pulang ke Kendal dan hidup bersama dengan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dengan *Termohon* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama JASSWANT S. GILL, lahir di Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* rukun dan harmonis. Akan tetapi, ketika *Pemohon* pulang dari Singapura ke rumah milik bersama di Kendal pada tanggal 05 Maret 2023, *Pemohon* kaget (terkejut) karena *Termohon* mempunyai anak laki-laki lagi yang bernama SERGI HELFIAN, hasil dari perselingkuhan *Termohon* dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Gunadi alias Andi Gunawan, yaitu orang Ringinarum, Kendal sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya, *Pemohon* bertempat kediaman di rumah saksi, yaitu Kakak kandung dari *Termohon* yang bernama Slamet Fadlun selama kurang lebih 2 minggu (2 pekan) lamanya. Selanjutnya, *Pemohon* pergi lagi ke Singapura pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* selalu mengirim uang untuk nafkah *Termohon* dan anaknya setiap bulan sekitar R3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dengan *Termohon* selama berumah tangga telah memperoleh Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah serta Tanah 3 kapling, tetapi Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah, serta Tanah tersebut telah dijual semua oleh *Termohon* tanpa sepengetahuan *Pemohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu *Termohon* mengkhitankan anaknya yang bernama JASSWANT S. GILL tersebut, *Pemohon* telah mengirimkan uang kepada *Termohon* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya khitanan anaknya tersebut;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik sejak *Pemohon* dan *Termohon* terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan *Termohon* mempunyai anak laki-laki yang bernama *SERGI HELFIAN*, hasil dari perselingkuhan *Termohon* dengan seorang laki-laki yang bernama *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan* hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan atau merukunkan *Pemohon* dengan *Termohon* agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon* karena saksi adalah tetangga dari *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah pernikahan, *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggal di rumah milik bersama, kemudian *Pemohon* pergi ke Singapura. Setiap sekitar 1 tahun sekali *Pemohon* pulang ke Kendal dan hidup bersama dengan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dengan *Termohon* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama *JASSWANT S. GILL*, lahir di Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* rukun dan harmonis. Akan tetapi, ketika *Pemohon* pulang dari Singapura ke rumah milik bersama di Kendal pada tanggal 05 Maret 2023, *Pemohon* kaget (terkejut) karena *Termohon* mempunyai anak laki-laki lagi yang bernama *SERGI HELFIAN*, hasil dari perselingkuhan *Termohon* dengan seorang laki-laki yang bernama *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan*, yaitu orang Ringinarum, Kendal sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya, *Pemohon* bertempat kediaman di rumah saksi, yaitu kakak dari *Termohon* yang bernama Slamet Fadlun selama kurang lebih 2 minggu (2 pekan) lamanya. Selanjutnya, *Pemohon* pergi lagi ke Singapura pada tanggal 20 Maret 2023;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* selalu mengirim uang untuk nafkah *Termohon* dan anaknya setiap bulan sekitar R3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dengan *Termohon* selama berumah tangga telah memperoleh Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah serta Tanah 3 kapling, tetapi Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah, serta Tanah tersebut telah dijual semua oleh *Termohon* tanpa sepengetahuan *Pemohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu *Termohon* mengkhitankan anaknya yang bernama JASSWANT S. GILL tersebut, *Pemohon* telah mengirimkan uang kepada *Termohon* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya khitanan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik sejak *Pemohon* dan *Termohon* terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan *Termohon* mempunyai anak laki-laki yang bernama SERGI HELFIAN, hasil dari perselingkuhan *Termohon* dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Gunadi alias Andi Gunawan hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui, Kakak kandung *Termohon* yang bernama Slamet Fadlun sudah pernah mendamaikan atau merukunkan *Pemohon* dengan *Termohon* agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Pemohon* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Pemohon* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Termohon* untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, tetapi *Termohon* tidak mengajukan bukti apa pun;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Termohon* untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan rekonpensinya (gugatan baliknya/tuntutan baliknya), tetapi *Termohon* tidak mengajukan bukti apa pun;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir, *Pemohon* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Pemohon* tetap pada dalil-dalil permohonannya. Kemudian, *Pemohon* tetap pada dalil-dalil jawabannya terhadap rekonpensi yang diajukan oleh *Termohon*. Demikian pula, *Termohon* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Termohon* tetap pada dalil-dalil jawabannya. Kemudian, *Termohon* tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensinya (gugatan baliknya atau tuntutan baliknya). Selanjutnya, baik *Pemohon* maupun *Termohon* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang bahwa dalam konpensi ini *Pemohon* disebut sebagai *Pemohon Konpensi*, sedangkan *Termohon* disebut sebagai *Termohon Konpensi*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon Konpensi* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, *Pemohon Konpensi* dan *Termohon Konpensi* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Pemohon Konpensi* dan *Termohon Konpensi* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Pemohon Konpensi* tetap berkeinginan untuk menceraikan *Termohon Konpensi*;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P. 3 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 3 adalah akta otentik, berarti bukti P. 3 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 3 tersebut

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* mempunyai Paspor untuk bepergian ke luar negeri, yaitu ke Singapura;

Menimbang bahwa bukti P. 4 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 4 adalah akta otentik, berarti bukti P. 4 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* mempunyai kartu ID Singapura;

Menimbang bahwa bukti P. 5 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 5 adalah akta bawah tangan dan bukti P. 5 tersebut dibenarkan oleh *Termohon Kompensi* (tidak dibantah oleh *Termohon Kompensi*) maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Termohon Kompensi* dengan *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan* telah menikah sirri pada tanggal 11 Maret 2018;

Menimbang bahwa bukti P. 6 adalah telah bermeterai cukup dan bukti P. 6 tersebut merupakan alat bukti permulaan, dan bukti P. 6 tersebut tidak dibantah oleh *Termohon*. Oleh sebab itu, bukti P. 6 tersebut harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P. 7 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 7 adalah akta bawah tangan dan bukti P. 7 tersebut telah dibenarkan oleh *Termohon Kompensi* (tidak dibantah oleh *Termohon Kompensi*) maka bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* telah mentransfer sejumlah uang kepada *Termohon Kompensi* untuk nafkah *Termohon Kompensi* dan anaknya;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P. 8 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 8 adalah adalah akta bawah tangan dan bukti P.8 tersebut telah dibenarkan oleh *Termohon Kompensi* (tidak dibantah oleh *Termohon Kompensi*) maka bukti P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* telah membayar sejumlah uang kepada *Termohon Kompensi* untuk nafkah *Termohon Kompensi* dan anaknya;

Menimbang bahwa bukti P. 9 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P.9 adalah akta otentik, berarti bukti P. 9 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* adalah bekerja sebaga sekuriti di Singapura;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Pemohon Kompensi a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Termohon Kompensi* dengan *Pemohon Kompensi* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon Kompensi* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap *Termohon Kompensi* (istrinya) kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon Kompensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Termohon Kompensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Pemohon Kompensi* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti:

- Bahwa setelah pernikahan, *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* bertempat tinggal di rumah milik bersama, kemudian *Pemohon Kompensi* pergi ke Singapura. Setiap sekitar 1 tahun sekali *Pemohon Kompensi* pulang ke Kendal dan hidup bersama dengan *Termohon Kompensi*;
- Bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama JASSWANT S. GILL, lahir di Kendal;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* rukun dan harmonis. Akan tetapi, ketika *Pemohon Kompensi* pulang dari Singapura ke rumah milik bersama di Kendal pada tanggal 05 Maret 2023, *Pemohon Kompensi* kaget (terkejut) karena *Termohon Kompensi* mempunyai anak laki-laki yang bernama SERGI HELFIAN, hasil dari perselingkuhan *Termohon Kompensi* dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Gunadi alias Andi Gunawan, yaitu orang

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringinarum, Kendal sehingga antara *Pemohon Kompensi* dan *Termohon* terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya, *Pemohon Kompensi* bertempat kediaman di rumah Kakak kandung dari *Termohon Kompensi* yang bernama Slamet Fadlun selama kurang lebih 2 minggu (2 pekan) lamanya. Selanjutnya, *Pemohon Kompensi* pergi lagi ke Singapura pada tanggal 20 Maret 2023. *Pemohon Kompensi* selalu mengirim uang untuk nafkah *Termohon Kompensi* dan anaknya setiap bulan sekitar R3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* selama berumah tangga telah memperoleh Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah serta Tanah 3 kapling, tetapi Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah, serta Tanah tersebut telah dijual semua oleh *Termohon Kompensi* tanpa sepengetahuan *Pemohon Kompensi*. Sewaktu *Termohon Kompensi* mengkhitankan anaknya yang bernama JASSWANT S. GILL tersebut, *Pemohon Kompensi* telah mengirimkan uang kepada *Termohon Kompensi* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya khitanan anaknya tersebut;

- Bahwa *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik sejak *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan *Termohon Kompensi* mempunyai anak laki-laki yang bernama SERGI HELFIAN, hasil dari perselingkuhan *Termohon Kompensi* dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Gunadi alias Andi Gunawan hingga sekarang. Kakak kandung *Termohon Kompensi* yang bernama Slamet Fadlun sudah pernah mendamaikan atau merukunkan *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Termohon Kompensi* untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, tetapi *Termohon Kompensi* tidak mengajukan bukti apa pun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Termohon Kompensi* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa dalil-dalil bantahan *Termohon Kompensi* tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Fathul Mu'in, halaman 110 yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وناشرة اي خارجة عن طاعته بأن تخرج من غير إذنه من منزله او تمنعه من التمتع بها او تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولوبإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن

Artinya: "Seorang istri dianggap nusyuz apabila ia keluar dari rumah dan bepergian tanpa seizin suami, atau istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri (sexual), atau istri menutup pintu (tidak membukakan pintu) untuk suaminya yang hendak masuk untuk menggilirnya maka istri tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapat giliran dari suaminya sebagaimana dia tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya."

Dan berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i, juz IV, halaman 106 yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونشوز المرأة عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب

الله عليها من طاعته

ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Kenusyuzan seorang perempuan (istri) ialah sikap durhaka istri di hadapan suaminya dengan jalan istri tidak melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, yakni istri tidak taat pada suami...dan kenusyuzan perempuan (istri) adalah hukumnya haram karena nusyuz adalah termasuk dosa yang besar."

Dan berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Fathul Qarib, halaman 239 yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Dua hal untuk istri menjadi gugur akibat nusyuz istri, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa *Termohon Kompensi* telah mempunyai anak laki-laki yang bernama *SERGI HELFIAN* hasil dari perselingkuhan *Termohon Kompensi* dengan seorang laki-laki yang bernama *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan* hingga sekarang, bahkan terbukti bahwa *Termohon Kompensi* dengan *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan* telah menikah sirri pada tanggal 11 Maret 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Termohon Kompensi* adalah *nusyuz*;

Menimbang bahwa oleh karena *Termohon Kompensi* *nusyuz*, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Termohon Kompensi* tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari *Pemohon Knpensi* baik nafkah lampau (nafkah madliyah) maupun nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 110, dan Kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i, juz IV, halaman 106, dan Kitab Fathul Qarib halaman 239 tersebut di atas. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa *Termohon Kompensi* tidak berhak mendapat nafkah dari *Pemohon Kompensi*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah pernikahan, *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* bertempat tinggal di rumah milik bersama, kemudian *Pemohon Kompensi* pergi ke Singapura. Setiap sekitar 1 tahun sekali *Pemohon Kompensi* pulang ke Kendal dan hidup bersama dengan *Termohon Kompensi*;
- Bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama *JASSWANT S. GILL*, lahir di Kendal;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* rukun dan harmonis. Akan tetapi, ketika *Pemohon Kompensi* pulang dari Singapura ke rumah milik bersama di Kendal pada tanggal 05 Maret 2023, *Pemohon Kompensi* kaget (terkejut) karena *Termohon Kompensi* mempunyai anak laki-laki yang bernama *SERGI HELFIAN*, hasil dari perselingkuhan *Termohon Kompensi* dengan seorang

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang bernama *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan*, yaitu orang Ringinarum, Kendal sehingga antara *Pemohon Kompensi* dan *Termohon* terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya, *Pemohon* bertempat kediaman di rumah Kakak kandung dari *Termohon Kompensi* yang bernama Slamet Fadlun selama kurang lebih 2 minggu (2 pekan) lamanya. Selanjutnya, *Pemohon Kompensi* pergi lagi ke Singapura pada tanggal 20 Maret 2023. *Pemohon Kompensi* selalu mengirim uang untuk nafkah *Termohon Kompensi* dan anaknya setiap bulan sekitar R3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* selama berumah tangga telah memperoleh Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah serta Tanah 3 kapling, tetapi Mobil Brio, Mobil Avanza, dan Rumah, serta Tanah tersebut telah dijual semua oleh *Termohon Kompensi* tanpa sepengetahuan *Pemohon Kompensi*. Sewaktu *Termohon Kompensi* mengkhitankan anaknya yang bernama *JASSWANT S. GILL* tersebut, *Pemohon Kompensi* telah mengirimkan uang kepada *Termohon Kompensi* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya khitanan anaknya tersebut;

- Bahwa *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik sejak *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan *Termohon* mempunyai anak laki-laki yang bernama *SERGI HELFIAN*, hasil dari perselingkuhan *Termohon Kompensi* dengan seorang laki-laki yang bernama *Andi Gunadi* alias *Andi Gunawan* hingga sekarang. Kakak kandung *Termohon Kompensi* yang bernama Slamet Fadlun sudah pernah mendamaikan atau merukunkan *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa *Termohon Kompensi* adalah *nusyuz*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan *Pemohon Kompensi* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon Kompensi*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon Kompensi* sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada *Pemohon Kompensi* untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon Kompensi* setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konpensasi ini, berarti dikesampingkan;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang bahwa dalam rekonsensi ini *Pemohon* disebut sebagai *Tergugat Rekonsensi*, sedangkan *Termohon* disebut sebagai *Penggugat Rekonsensi*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat Rekonsensi* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat Rekonsensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat Rekonsensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konsensi sepanjang erat kaitannya dengan rekonsensi, diambilalih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Penggugat Rekonsensi* untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya, tetapi *Penggugat Rekonsensi* tidak mengajukan bukti apa pun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat Rekonsensi* tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa gugatan *Penggugat Rekonsensi* tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *Penggugat Rekonsensi* tidak terbukti, gugatan *Penggugat Rekonsensi* harus ditolak;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada *Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum suara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konsensi:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon Konsensi*;
2. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon Konsensi (PGGT)* untuk mengucapkan ikrar talak terhadap *Pemohon Konsensi (TGGT)* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.

Dalam Rekonsensi:

Menolak gugatan *Penggugat Rekonsensi*;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi:

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada *Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi* dan *Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

PANITERA SIDANG

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 420.000,00

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 1077/Pdt.G/2023/PA Kdl.